



Analisis Kritis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pendidikan Gender dalam Islam Kontemporer

Dariyanto¹, Fitri Amalia Majid², Muhamad Ibnu Sholeh³,

Binti Mar'atus Sholihah⁴

STIT Muhammadiyah Kediri; Indonesia

Email : dariyanto1987@gmail.com, famaliamajid@gmail.com, ibnusholeh85@gmail.com,
bintimar8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara kritis pemikiran Yusuf Qardhawi tentang gender dalam Islam kontemporer, dengan fokus pada relevansinya bagi pendidikan dan kehidupan social keagamaan. Kajian ulang diperlukan karena perdebatan gender saat ini bergerak cepat, ditandai tuntutan kesetaraan di ruang publik, kritik atas bias patriarkal dalam tafsir, serta kebutuhan kerangka yang lebih aplikatif untuk kebijakan dan praktik pendidikan. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis kritis terhadap karya-karya Qardhawi serta literatur ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan Qardhawi menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial, serta mendukung partisipasi perempuan di ruang publik dengan rambu etika Islam. Namun, pada isu tertentu, pendekatannya masih cenderung berhati-hati sehingga memerlukan penguatan pembacaan yang lebih kontekstual dan implementatif. Kajian ini menegaskan posisi Qardhawi sebagai jembatan antara norma syariah dan kebutuhan keadilan sosial modern, serta merekomendasikan integrasi perspektif kemitraan gender dalam kurikulum dan tata kelola lembaga pendidikan Islam.

Kata Kunci: *Yusuf Qardhawi, gender dalam Islam, al-wasathiyah, maqāṣid al-syarī'ah, keadilan gender*

PENDAHULUAN

Isu gender dalam Islam merupakan salah satu topik yang terus mengalami dinamika dan perdebatan panjang di antara para pemikir Muslim kontemporer. Dalam lintasan sejarah, pemahaman tentang gender tidak hanya terkait dengan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyentuh aspek teologis, hukum, dan moral yang berakar pada interpretasi terhadap teks-teks keagamaan. Pergeseran sosial dan politik di dunia Islam, serta meningkatnya kesadaran

akan pentingnya keadilan dan kesetaraan, mendorong lahirnya beragam perspektif baru terhadap konsep gender. Dalam konteks ini, pemikiran Yusuf Qardhawi menempati posisi yang signifikan karena menawarkan pendekatan moderat antara tradisi keagamaan dan tuntutan modernitas.

Pemikiran Qardhawi sering kali dikategorikan dalam kerangka Islam wasathiyah, yaitu Islam yang berimbang, tidak ekstrem ke kanan (konservatif) maupun ke kiri (liberal). Dalam wacana gender, posisi moderat ini tampak pada upayanya untuk menafsirkan ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif syariah. Ia berupaya menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam Islam bukanlah adopsi terhadap ideologi Barat, melainkan penguatan terhadap nilai keadilan yang inheren dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Namun demikian, pendekatan moderat ini juga tidak lepas dari kritik, baik dari kalangan feminis Muslim progresif maupun dari kelompok tradisional yang menilai pemikiran Qardhawi terlalu kompromistis terhadap nilai-nilai modern.

Perdebatan mengenai gender dalam Islam sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik dunia Muslim. Menurut (Charrad, 2011), isu gender di Timur Tengah dan dunia Islam berkelindan erat dengan relasi antara agama, negara, dan agensi individu. Dalam masyarakat yang struktur sosialnya masih patriarkal, tafsir terhadap teks keagamaan sering kali dijadikan legitimasi bagi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga kesetaraan gender masih menjadi wacana yang problematik dalam praktik sosial dan hukum (Charrad, 2011). Di sisi lain, munculnya gerakan feminisme Islam telah mendorong reaktualisasi nilai-nilai keislaman yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan sosial.

Wacana feminisme Islam sendiri berkembang melalui pergeseran paradigma dari kritik terhadap tafsir patriarkal menuju konstruksi epistemologi Islam yang berperspektif gender. (Chatterjee, 2024) menjelaskan bahwa perubahan diskursus feminis dalam Islam berlangsung secara evolutif, di mana pemikiran kontemporer berusaha menyeimbangkan antara otoritas teks dan realitas sosial modern (Chatterjee, 2024). Dalam konteks inilah pemikiran Yusuf Qardhawi menjadi relevan untuk dianalisis secara kritis, sebab ia berada di persimpangan antara teks klasik dan realitas kontemporer, antara tuntutan kesetaraan dan komitmen terhadap prinsip syariah.

Di Indonesia, isu gender dalam Islam memperoleh tempat penting terutama dalam konteks pendidikan dan sosial keagamaan. Reformasi teologi Islam yang progresif telah berpengaruh terhadap gerakan perempuan Muslim yang menuntut ruang partisipasi lebih luas dalam pendidikan, politik, dan kepemimpinan. (Hidayah, 2020) mencatat bahwa teologi Islam reformis memainkan peran penting dalam memperkuat gerakan perempuan Muslim Indonesia melalui reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang mendukung keadilan sosial dan kesetaraan gender (Hidayah, 2020). Namun, di tengah kemajuan wacana tersebut, masih terdapat resistensi budaya dan struktural yang menghambat internalisasi nilai-nilai kesetaraan dalam sistem pendidikan dan kebijakan sosial keagamaan.

Kondisi serupa juga terlihat dalam dunia pendidikan Islam. Institusi pendidikan sebagai agen perubahan sosial memiliki tanggung jawab dalam membentuk kesadaran gender yang berkeadilan. Namun, pelaksanaan pendidikan Islam sering kali masih dipengaruhi oleh paradigma patriarkal yang membatasi peran perempuan pada ranah domestik. (Deraman dkk., 2022) menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam perlu melakukan penyesuaian terhadap sistem manajemen mutu pendidikan nasional dengan mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender agar pendidikan Islam relevan dengan perkembangan masyarakat modern (Deraman dkk., 2022). Dalam hal ini, pemikiran Qardhawi tentang peran perempuan dalam pendidikan dan masyarakat dapat dijadikan pijakan teoretis untuk merekonstruksi paradigma pendidikan Islam yang inklusif dan setara.

Fenomena kepemimpinan perempuan di dunia Islam juga memperlihatkan tantangan tersendiri. Dalam konteks sosial dan politik Indonesia, perempuan pemimpin masih menghadapi konstruksi sosial yang mendikte bentuk femininitas hegemonik. (Oktaviani, 2023) menjelaskan bahwa perempuan Muslim Indonesia kerap harus bernegosiasi antara tuntutan budaya patriarkal dan ekspektasi publik terhadap figur pemimpin yang ideal. (Oktaviani dkk., 2021) Dalam konteks yang lebih luas, (Oktaviani dkk., 2021) menunjukkan bahwa perempuan di masyarakat Muslim sering kali terperangkap dalam perang ideologis antara tradisi agama dan tuntutan modernitas, dimana legitimasi kepemimpinan mereka masih diperdebatkan dari sudut pandang agama. (Oktaviani dkk., 2021) Situasi ini menunjukkan pentingnya telaah terhadap pemikiran Qardhawi, karena gagasannya berusaha menegaskan bahwa Islam tidak menolak peran publik perempuan selama tetap menjaga nilai moral dan adab Islam.

Kajian terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi tidak hanya penting dalam ranah teologis, tetapi juga dalam bidang pendidikan agama. Pemikiran keislaman yang progresif dapat memperkuat upaya pembentukan karakter peserta didik yang memahami keadilan sosial sebagai bagian dari ajaran agama. (Paulus dkk., 2021) menyatakan bahwa efektivitas pendidikan agama Islam ditentukan oleh sistem manajemen sekolah yang adaptif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, termasuk keadilan dan kesetaraan gender. (Paulus dkk., 2021) Dengan demikian, analisis kritis terhadap pemikiran Qardhawi akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan paradigma pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap isu gender.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai isu gender dalam Islam kontemporer. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga menelusuri konteks sosial, metodologis, dan ideologis dari pemikiran Qardhawi. Analisis dilakukan dengan pendekatan interdisipliner, mencakup teologi, sosiologi, dan studi gender, guna menemukan relevansi pemikirannya terhadap tantangan keadilan gender di era modern. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu keislaman dan pendidikan agama Islam, serta menawarkan perspektif baru

tentang bagaimana Islam dapat menjadi sumber inspirasi bagi terciptanya tatanan masyarakat yang berkeadilan dan setara gender.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa pemikiran seorang tokoh, yaitu Yusuf Qardhawi, yang dianalisis melalui karya-karya tulisnya serta pandangannya terhadap isu gender dalam Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara mendalam struktur pemikiran, argumentasi teologis, dan konteks historis yang melatarbelakangi lahirnya gagasan Qardhawi dalam menghadapi problem gender di era modern. Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan kritis-komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep-konsep dan argumentasi Qardhawi tentang kedudukan, peran, dan hak perempuan dalam Islam sebagaimana tertuang dalam karya-karyanya seperti *Fī Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* dan *al-Islām wa al-'Ilmāniyyah*. Pendekatan analitis dan kritis digunakan untuk mengkaji kedalaman pemikiran tersebut dalam menafsirkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender, serta menilai sejauh mana gagasan Qardhawi mampu menjawab tantangan sosial kontemporer. Pendekatan komparatif diterapkan dengan membandingkan pemikiran Qardhawi dengan tokoh-tokoh Islam kontemporer lain seperti Muhammad Syahrur dan Muhammad Asad, yang juga menyoroti isu kesetaraan gender dengan metodologi penafsiran yang berbeda. (Zein, 2024)

Untuk memperkuat validitas interpretasi, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika sebagai pisau analisis. Pendekatan hermeneutika memungkinkan pembacaan teks secara kontekstual dengan mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan historis dari sebuah pemikiran. Hermeneutika dalam kajian Islam berfungsi untuk menyingkap makna yang terkandung di balik teks, serta menghubungkan antara wahyu dan realitas manusia. Sejalan dengan pandangan (Izad, 2019), pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami makna dinamis teks Islam, khususnya dalam konteks kesetaraan gender yang terus berkembang. (Izad, 2019) Dengan demikian, pendekatan hermeneutika digunakan untuk menafsirkan pemikiran Qardhawi agar dapat dipahami secara relevan dengan konteks sosial-keagamaan masa kini.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya asli Yusuf Qardhawi yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, terutama yang menyinggung peran perempuan, keadilan sosial, dan hubungan gender dalam Islam. Adapun sumber sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan karya akademik yang membahas wacana gender dalam Islam serta pemikiran para tokoh yang memiliki relevansi konseptual dengan gagasan Qardhawi. (Izzati dkk., 2025) Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap pandangan Qardhawi dalam spektrum pemikiran Islam modern.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola argumentasi, serta implikasi dari pemikiran Qardhawi terhadap isu gender kontemporer. Proses analisis dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (1) mengumpulkan dan menelaah data yang relevan, (2) mengidentifikasi dan mengelompokkan konsep-konsep kunci, (3) melakukan interpretasi makna dengan pendekatan hermeneutika, dan (4) menyusun penilaian kritis terhadap relevansi serta kontribusi pemikiran Qardhawi terhadap perkembangan wacana gender dalam Islam modern. Dalam konteks ini, sebagaimana ditegaskan oleh (Bahrudin, 2023), kajian terhadap pemikiran keagamaan modern membutuhkan upaya komparatif dan interpretatif untuk mengungkap dinamika pemahaman tokoh terhadap teks dan realitas sosialnya. (Bahrudin, 2023) Dengan demikian, metode ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan pemikiran Qardhawi, tetapi juga memberikan sintesis kritis yang dapat memperkaya khazanah studi Islam dan wacana keadilan gender di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konseptual Gender dalam Islam

Kajian tentang gender dalam Islam merupakan bagian penting dari diskursus keilmuan kontemporer yang berupaya mengharmoniskan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip keadilan sosial. Istilah *gender* secara konseptual berbeda dari *jenis kelamin* (*sex*). *Jenis kelamin* merupakan aspek biologis yang melekat secara kodrati pada laki-laki dan perempuan, seperti perbedaan organ reproduksi, kromosom, dan fungsi biologis. Sementara itu, *gender* adalah konstruksi sosial dan kultural yang membentuk peran, tanggung jawab, dan ekspektasi terhadap laki-laki maupun perempuan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perbedaan gender bersifat dinamis, dapat berubah mengikuti konteks sosial, politik, dan budaya yang berkembang. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi penyamaan antara kodrat biologis yang bersifat tetap dan peran sosial yang sejatinya dapat dinegosiasikan secara sosial dan teologis.

Dalam perspektif Islam, konsep gender harus dipahami berdasarkan prinsip *tauhid* dan *karāmah insāniyyah* (kemuliaan manusia). Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, diciptakan dari satu asal yang sama, yaitu *nafs wāḥidah* (jiwa yang satu), sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisā' [4]: 1. Ayat ini menegaskan kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Selain itu, prinsip kesetaraan spiritual ditegaskan dalam QS. Al-Aḥzāb [33]: 35, yang menyebutkan secara sejajar laki-laki dan perempuan dalam beriman, beramal saleh, dan memperoleh ganjaran dari Allah. Pandangan ini memperkuat bahwa Islam menempatkan perempuan bukan sebagai subordinat laki-laki, melainkan sebagai mitra sejajar dalam tanggung jawab moral dan sosial.

Konsep kesetaraan dan keadilan gender juga mendapat penguatan melalui hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa perempuan adalah —saudara kandung laki-laki|| (*an-nisā'*

shaqā'iq ar-rijāl). Hadis ini menunjukkan prinsip egalitarian dalam relasi gender, di mana kelebihan seseorang tidak diukur dari jenis kelamin, tetapi dari ketakwaannya. Pemahaman ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan *'adl* (keadilan) sebagai tujuan utama syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh (Hadi & Baihaqi, 2020), maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai kerangka moral yang mengarahkan penerapan hukum Islam agar tidak terjebak pada formalisme teks, tetapi berorientasi pada pemeliharaan martabat dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, dalam konteks gender, maqāṣid al-syarī'ah menjadi instrumen penting untuk menafsirkan ajaran Islam secara lebih humanis dan responsif terhadap perubahan sosial.

Prinsip *karāmah insāniyyah* juga menjadi landasan normatif dalam membangun relasi gender yang berkeadilan. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh penghormatan, perlindungan, dan kesempatan dalam kehidupan sosial. Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian (Mahmud dkk., 2023) yang menegaskan bahwa Islam memberikan hak-hak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi perempuan, termasuk janda, sebagai bagian dari implementasi pendidikan Islam yang multikultural dan berkeadilan.¹³ Dalam konteks ini, kemuliaan manusia bukan diukur dari peran biologis atau sosialnya, melainkan dari kontribusi moral dan sosial yang diberikan dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.

Selain itu, Islam juga menekankan keseimbangan (*tawāzun*) dalam peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan ini bukan berarti keseragaman, tetapi pengakuan terhadap perbedaan kodrati yang tidak melahirkan diskriminasi. Dalam konteks sosial modern, perdebatan tentang kepemimpinan perempuan, misalnya, mencerminkan upaya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini dipahami secara tekstual. Penelitian (Muqtada dkk., 2024) menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan di Indonesia dan Malaysia masih dipengaruhi oleh pendekatan fikih klasik yang cenderung patriarkal, namun kini mulai mengalami pergeseran menuju pembacaan kontekstual yang lebih inklusif. Hal ini menegaskan bahwa peran sosial perempuan dalam Islam dapat berkembang seiring dengan tuntutan zaman tanpa menyalahi prinsip syariah.

Sementara itu, dalam konteks keluarga sebagai unit sosial terkecil, Islam menempatkan relasi antara suami dan istri berdasarkan prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21. Nilai-nilai ini menegaskan keseimbangan antara tanggung jawab, hak, dan kasih sayang dalam hubungan keluarga. Menurut (Nafisah & Jihad, 2025), konsep keluarga ideal dalam Al-Qur'an dan hadis didasarkan pada prinsip kerja sama dan saling menghormati, bukan pada dominasi salah satu pihak. Dengan demikian, keluarga Islam menjadi ruang pertama dalam menanamkan nilai-nilai keadilan gender yang berakar pada ajaran agama.

Namun, realitas historis menunjukkan bahwa interpretasi keislaman terhadap gender sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial yang patriarkal. Banyak tafsir klasik yang memosisikan

perempuan dalam kerangka subordinasi terhadap laki-laki, baik dalam ranah publik maupun domestik. Kritik terhadap bias tafsir ini telah dikemukakan oleh banyak pemikir Muslim modern dan feminis Islam. Misalnya, (Tasbih dkk., 2024) menunjukkan bahwa banyak hadis yang bersifat misoginis sebenarnya bersumber dari pemahaman tekstual yang tidak mempertimbangkan konteks historis dan sosialnya. Dengan demikian, pembacaan ulang terhadap teks keagamaan diperlukan agar ajaran Islam dapat dipahami sesuai dengan semangat keadilan dan kemanusiaan universal.

Upaya untuk mengoreksi bias gender dalam tafsir klasik juga terlihat dalam pendekatan *tafsir ilmi* dan teori *mubadalah* yang menekankan relasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan. (Mujahid dkk., 2025), misalnya, melalui analisis terhadap QS. An-Naml: 18, menjelaskan bahwa relasi sosial dalam Al-Qur'an menggambarkan prinsip kesalingan, bukan dominasi. Pendekatan semacam ini membantu merekonstruksi pemahaman Islam yang lebih setara dan kontekstual dengan nilai-nilai kemanusiaan modern.

Selain prinsip kesetaraan dan keadilan, Islam juga menekankan tanggung jawab moral manusia terhadap keseimbangan sosial dan lingkungan. Konsep ini dapat dipahami dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup pemeliharaan kehidupan (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Sebagaimana dijelaskan oleh (Nurholis, 2025), *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya relevan untuk hukum dan lingkungan, tetapi juga dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial, termasuk keadilan gender. Oleh karena itu, memahami gender dalam Islam tidak cukup dengan menafsirkan teks secara literal, tetapi harus berlandaskan pada prinsip moral dan tujuan syariah yang universal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki kerangka konseptual yang kuat dalam menjamin kesetaraan dan keadilan gender. Prinsip-prinsip *tauhid*, *karāmah insāniyyah*, *'adl*, dan *tawāzun* merupakan fondasi normatif yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan tanggung jawab yang sejajar di hadapan Allah. Namun, penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial sering kali menghadapi tantangan akibat warisan interpretasi klasik yang bias patriarkal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hermeneutis dan kontekstual yang mengedepankan *maqāṣid al-syarī'ah* agar pemahaman tentang gender dalam Islam tetap relevan, adil, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Gender

Yusuf Qardhawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang memiliki pengaruh luas dalam diskursus keislaman modern, terutama dalam isu-isu sosial seperti demokrasi, hukum Islam, dan gender. Riwayat intelektualnya memperlihatkan keterpaduan antara tradisi keilmuan klasik dan pendekatan rasional modern. Lahir di Mesir pada tahun 1926, Qardhawi menempuh pendidikan di Al-Azhar University, lembaga yang dikenal sebagai pusat ortodoksi Islam Sunni. Namun, pengalaman sosial-politik yang dialaminya di Mesir, terutama keterlibatannya dalam gerakan Ikhwanul Muslimin

dan pengasingannya di Qatar, membentuk watak intelektualnya yang moderat, terbuka terhadap perubahan, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Pengalaman ini menjadi faktor penting yang membentuk pandangan keagamaannya terhadap berbagai isu, termasuk relasi gender dalam masyarakat Muslim modern.

Pemikiran Qardhawi tidak dapat dilepaskan dari konsep *al-wasathiyyah* (moderasi Islam), yang menjadi fondasi epistemologis dalam seluruh karya dan fatwanya. *Al-wasathiyyah* dipahami sebagai pendekatan keseimbangan antara teks dan konteks, antara idealitas syariah dan realitas sosial. Prinsip ini menghindari ekstremisme dalam dua bentuk: *tatharruf* (kekakuan tekstual) dan *tasāhul* (kelonggaran liberal yang berlebihan). Dalam konteks isu gender, pendekatan *wasathiyyah* mendorong interpretasi keagamaan yang tidak bias terhadap salah satu jenis kelamin, tetapi menekankan kesetaraan spiritual dan tanggung jawab moral yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini senada dengan hasil penelitian (Sadari, 2021), yang menunjukkan bahwa moderasi dalam Islam berfungsi sebagai instrumen untuk membangun keadilan sosial, termasuk dalam pola kepemimpinan berbasis gender.

Dalam karya-karyanya seperti *al-Mar'ah bayna al-Fiqh wa al-Qanun* dan *Fatāwa Mu'āṣirah*, Qardhawi menegaskan bahwa Islam memuliakan perempuan dengan menempatkannya sebagai mitra sejajar laki-laki dalam tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Menurutnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan bersifat fungsional, bukan hierarkis. Dalam konteks keluarga, Qardhawi menolak pandangan patriarkal yang menempatkan perempuan hanya sebagai subjek domestik. Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menuntut ilmu, berpendapat, dan berkontribusi dalam ranah publik selama tidak mengabaikan tanggung jawab moral dan keluarga. (Izzati dkk., 2025) Dalam pendidikan, Qardhawi menekankan pentingnya peran perempuan sebagai pendidik generasi, baik di ranah keluarga maupun masyarakat. Pendidikan perempuan baginya bukan sekadar hak, melainkan kebutuhan sosial yang berpengaruh langsung terhadap kualitas umat Islam.

Terkait hak dan kewajiban perempuan dalam Islam, Qardhawi menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menafsirkan teks-teks hukum secara kontekstual. Ia berpandangan bahwa perbedaan biologis tidak boleh dijadikan dasar diskriminasi sosial, karena Islam menilai manusia berdasarkan ketakwaan, bukan jenis kelamin. Dalam perspektifnya, hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial tanpa kehilangan prinsip syariah. Pendekatan ini sejalan dengan argumen (Spierings dkk., 2008) yang menegaskan bahwa Islam secara normatif kompatibel dengan prinsip kesetaraan gender, asalkan penafsirannya dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan etika keadilan.

Salah satu isu penting dalam pemikiran Qardhawi adalah kepemimpinan perempuan dalam ranah publik. Dalam hal ini, ia menempuh jalan tengah antara pandangan konservatif yang melarang total dan pandangan liberal yang membolehkan tanpa batas. Qardhawi membolehkan perempuan

memegang jabatan publik, termasuk kepemimpinan politik, selama memenuhi kriteria keilmuan, moral, dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan prinsip Islam. Menurutnya, larangan yang sering dikaitkan dengan hadis tentang kepemimpinan perempuan harus dipahami dalam konteks historis, bukan sebagai norma universal. Pandangan ini sejalan dengan temuan (Hasanah, 2019) yang menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam dapat diterima sepanjang memperhatikan etika dan keadilan sosial yang diajarkan oleh agama.

Pendapat Qardhawi ini juga diperkuat oleh penelitian (kusmastuti & Muazzami, 2023) yang mengemukakan bahwa kebolehan perempuan menjadi pemimpin dalam politik di Indonesia sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dalam fiqh. Qardhawi menolak pembacaan tekstual yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua, karena baginya, Islam datang untuk menegakkan keadilan, bukan mempertahankan ketimpangan sosial yang bersumber dari budaya patriarkal. Ia memandang bahwa dalam konteks sosial modern, perempuan memiliki potensi dan tanggung jawab yang setara dengan laki-laki dalam mengelola urusan publik, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi.

Dalam bidang hukum Islam, Qardhawi mengajukan reinterpretasi terhadap teks-teks fiqh klasik yang sering bias gender. Ia berargumen bahwa banyak hukum yang membedakan antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya lahir dari konteks sosial masa lalu, bukan dari prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan ijtihad baru yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memastikan keadilan substantif bagi semua pihak. Qardhawi mencontohkan bagaimana prinsip keadilan dalam hukum waris atau kesaksian perempuan tidak boleh dipahami secara literal, melainkan dengan mempertimbangkan realitas sosial dan kontribusi perempuan dalam masyarakat modern.

Jika dibandingkan dengan pemikir kontemporer lain seperti Amina Wadud dan Riffat Hassan, Qardhawi menempati posisi yang moderat. Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman* menekankan pendekatan hermeneutika kesetaraan (*gender equality hermeneutics*) yang menafsirkan teks-teks Al-Qur'an berdasarkan pengalaman perempuan. (Fidhayanti dkk., 2024). Riffat Hassan, di sisi lain, menolak dominasi tafsir patriarkal dan mengajukan konsep *theology of liberation* bagi perempuan Muslim. Berbeda dari keduanya, Qardhawi tidak berangkat dari kerangka feminisme modern, tetapi dari paradigma *maqāṣid* dan prinsip *wasathiyyah*. Ia tetap berpegang pada otoritas syariah, tetapi melakukan pembaruan dalam metodologi pemahaman teks agar tetap relevan dengan perubahan sosial. Dengan demikian, pemikiran Qardhawi menampilkan model reformisme Islam yang menggabungkan nilai keadilan sosial, rasionalitas hukum, dan spiritualitas keislaman.

Pandangan moderat Qardhawi juga tercermin dalam sikapnya terhadap pendidikan gender. Ia menolak dikotomi antara pendidikan laki-laki dan perempuan, dan menegaskan pentingnya pendidikan berbasis moral Islam yang menanamkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung

jawab sosial. Baginya, pendidikan Islam harus menjadi sarana pembebasan dari struktur sosial yang tidak adil, bukan alat untuk melestarikan ketimpangan gender. Dengan demikian, pemikiran Qardhawi tentang gender bukan sekadar reinterpretasi hukum, tetapi juga gerakan moral yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap manusia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Yusuf Qardhawi tentang gender berakar pada paradigma *al-wasathiyyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan sosial. Ia menawarkan pendekatan yang berbeda dari feminisme Barat, tetapi tetap mengandung semangat pembebasan dan kesetaraan dalam kerangka keislaman. Pandangan Qardhawi menunjukkan bahwa Islam memiliki kapasitas internal untuk menafsirkan ulang relasi gender secara kontekstual tanpa harus meninggalkan otentisitas syariah. Inilah bentuk ijtihad modern yang berusaha menyeimbangkan antara teks suci dan realitas sosial, antara prinsip normatif Islam dan kebutuhan kemanusiaan universal.

Analisis Kritis dan Relevansi Pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap Isu Gender Kontemporer

Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang gender menempati posisi penting dalam wacana keislaman modern karena berupaya menegosiasikan antara prinsip syariah dan realitas sosial kontemporer. Namun, sebagaimana pemikiran tokoh-tokoh reformis lainnya, pandangan Qardhawi tidak terlepas dari kekuatan sekaligus keterbatasan dalam menjawab tantangan gender di era modern. Kekuatan utama pemikiran Qardhawi terletak pada kerangka epistemologisnya yang berbasis *al-wasathiyyah* (moderasi) dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam). Pendekatan ini menjadikannya mampu menafsirkan teks-teks keagamaan secara dinamis tanpa kehilangan fondasi teologisnya. Ia menolak ekstremisme dalam dua arah: konservatisme yang membatasi peran perempuan secara rigid dan liberalisme yang menafsirkan kesetaraan gender secara absolut tanpa mempertimbangkan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, Qardhawi berhasil menawarkan paradigma keislaman yang berimbang antara kesetaraan dan keharmonisan sosial.

Namun, keterbatasan pemikiran Qardhawi muncul ketika prinsip moderasi tersebut dihadapkan pada dinamika sosial dan politik gender yang semakin kompleks. Dalam beberapa isu, seperti kepemimpinan perempuan atau hukum waris, Qardhawi tetap mempertahankan kerangka fiqh klasik, meskipun ia membuka ruang reinterpretasi melalui *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini menjadikannya moderat tetapi belum sepenuhnya transformatif. Menurut (Mohamed, 2025), ijtihad Qardhawi memiliki karakter *independent reasoning* yang kuat karena ia mencoba mereformulasi hukum Islam dalam konteks negara modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Namun, pendekatannya sering kali masih terikat pada struktur epistemologis tradisional yang membuat penerapan pandangan gendernya tidak selalu mudah diimplementasikan dalam masyarakat modern yang plural dan demokratis.

Secara metodologis, pemikiran Qardhawi dapat dikategorikan sebagai integratif menggabungkan aspek tekstual dan kontekstual secara seimbang. Ia tidak menolak teks Al- Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama, tetapi menekankan pentingnya membaca teks melalui lensa *maqāṣid*, yaitu memahami maksud dan tujuan moral dari hukum tersebut. Dalam hal ini, Qardhawi berbeda dengan pendekatan feminis Islam seperti Amina Wadud atau Asma Barlas yang lebih menekankan pembacaan hermeneutika gender. Ia juga berbeda dari ulama konservatif yang hanya berpegang pada literalitas teks. Pendekatan integratif ini memberi kontribusi besar dalam upaya rekonsiliasi antara norma agama dan realitas sosial kontemporer, terutama dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan di ranah publik.

Dalam konteks sosial dan pendidikan, pemikiran Qardhawi memiliki relevansi signifikan. Ia menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam Islam tidak berarti penghapusan peran, tetapi penyetaraan nilai dan tanggung jawab moral antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini memiliki implikasi penting bagi sistem pendidikan Islam modern, terutama dalam upaya membangun kesadaran gender yang berkeadilan. Pendidikan berbasis Islam, menurut Qardhawi, harus mengajarkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Pandangan ini beresonansi dengan konsep *Islamic feminism* yang menolak dikotomi antara agama dan kesetaraan gender. Seperti dijelaskan oleh (Rahman dkk., 2025), feminisme Islam merupakan respon terhadap bias misoginis dalam wacana Barat sekaligus upaya internal umat Islam untuk mengembalikan posisi perempuan sesuai nilai-nilai Al-Qur'an. Pemikiran Qardhawi sejalan dengan semangat tersebut, meskipun ia tidak secara eksplisit menggunakan istilah feminisme.

Penerapan gagasan Qardhawi dalam masyarakat Islam masa kini dapat diamati dalam tiga ranah utama: pendidikan, hukum, dan sosial budaya. Dalam pendidikan, nilai *wasathiyyah* telah menginspirasi berbagai lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif dan berperspektif gender. Hal ini penting karena lembaga pendidikan merupakan arena strategis untuk menanamkan pemahaman Islam yang rahmatan lil 'alamin. Dalam konteks hukum, pendekatan Qardhawi terhadap *ijtihad maqāṣidi* membantu membuka ruang pembaruan hukum Islam yang lebih adaptif terhadap kebutuhan perempuan, termasuk dalam isu perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Penelitian (Saniah dkk., 2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan Islam dapat memperkuat sistem perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan tanpa menyalahi syariah. Dengan demikian, pandangan Qardhawi dapat berfungsi sebagai jembatan antara hukum Islam tradisional dan kebutuhan perlindungan sosial modern.

Dalam dimensi sosial budaya, pemikiran Qardhawi membantu membentuk kesadaran umat Islam tentang pentingnya kesetaraan dalam tanggung jawab publik. Ia menolak pembatasan peran perempuan hanya pada ruang domestik, dan sebaliknya menegaskan bahwa partisipasi perempuan

dalam kehidupan publik merupakan bagian dari kontribusi sosial yang bernilai ibadah. Namun demikian, implementasi ide ini di beberapa masyarakat Muslim masih menghadapi kendala struktural, seperti dominasi patriarki dan tafsir konservatif terhadap teks agama. Oleh karena itu, gagasan Qardhawi memerlukan reinterpretasi kontekstual lebih lanjut agar mampu menjawab tantangan globalisasi, modernitas, dan perubahan nilai sosial yang cepat.

Analisis kritis terhadap metodologi Qardhawi menunjukkan bahwa pendekatannya berada di antara dua kutub besar: tekstualisme dan kontekstualisme. Di satu sisi, ia mempertahankan otoritas teks agama dan menjaga keotentikan hukum Islam; di sisi lain, ia berupaya menjadikan teks tersebut relevan dengan kehidupan modern. Pendekatan ini dapat disebut sebagai *ijtihad integratif*, yang berusaha menggabungkan nilai-nilai spiritual, moral, dan rasional dalam menafsirkan isu-isu kontemporer. Menurut (Wahyuningsih, 2025), pendekatan integratif semacam ini sejalan dengan arah perkembangan feminisme Muslim global, yang kini beralih dari aktivisme ideologis menuju pendekatan ilmiah dan epistemologis dalam memahami teks agama. Dengan demikian, Qardhawi berperan penting dalam meletakkan dasar metodologis bagi pembaruan Islam yang kontekstual dan inklusif gender.

Relevansi pemikiran Qardhawi terhadap pengembangan pendidikan Islam di era globalisasi juga tidak dapat diabaikan. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, gagasannya dapat dijadikan rujukan dalam membangun paradigma pendidikan yang menanamkan kesetaraan gender tanpa menanggalkan nilai-nilai religius. Prinsip *al-wasathiyyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diadaptasi sebagai landasan pedagogis dalam membentuk generasi Muslim yang kritis, adil, dan berorientasi kemaslahatan. Pendidikan Islam yang berperspektif gender adil sebagaimana digagas Qardhawi tidak hanya mengajarkan perempuan untuk setara dalam kesempatan belajar, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab sosial bagi laki-laki dalam menjunjung keadilan dan menghormati perbedaan.

Secara teoretis, pemikiran Qardhawi memberikan kontribusi penting bagi pengembangan studi Islam dengan menawarkan paradigma epistemologis yang menjembatani tradisi dan modernitas. Sementara secara praktis, gagasannya dapat menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan sosial-keagamaan yang lebih sensitif terhadap isu gender. Dengan menempatkan keadilan sebagai *maqṣad* utama, pendekatan Qardhawi berpotensi memperkuat reformasi hukum Islam, memperluas akses pendidikan bagi perempuan, dan menumbuhkan kesadaran sosial yang berbasis nilai-nilai Islam yang universal.

Sebagai penutup, analisis kritis terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi menunjukkan bahwa meskipun tidak terlepas dari keterbatasan, kerangka konseptualnya tetap relevan untuk membangun paradigma keislaman yang adil gender di era globalisasi. Pendekatan *wasathiyyah*-nya tidak hanya menawarkan keseimbangan antara teks dan konteks, tetapi juga membuka jalan bagi *ijtihad* baru yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan sosial. Dengan demikian, pemikiran Qardhawi

dapat dijadikan fondasi ilmiah bagi pengembangan Islam yang progresif, humanis, dan setara gender.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Yusuf Qardhawi tentang gender memberi kerangka moderat untuk menjawab problem relasi gender dalam Islam kontemporer, terutama pada ranah pendidikan. Melalui prinsip al-wasathiyyah dan pendekatan maqāṣid, ia menekankan keadilan gender sebagai kemitraan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial. Dalam pendidikan, gagasan ini relevan untuk mendorong akses belajar yang setara dan budaya kelembagaan yang inklusif. Kajian ini memperjelas posisi Qardhawi sebagai jembatan antara norma syariah dan keadilan sosial modern. Rekomendasinya, lembaga pendidikan mengintegrasikan kemitraan gender dalam kurikulum, kebijakan, dan perlindungan anti diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, B. (2023). The Rights of Contemporary Women: A Comparative Study of Bisri Mustofa in Tafsir Al-Ibriz Between Misbah Musthafa in Tafsir Taj Al-Muslimin. *Hermeneutik*, 17(2), 205. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v17i2.22961>
- Charrad, M. M. (2011). Gender in the Middle East: Islam, State, Agency. *Annual Review of Sociology*, 37(1), 417–437. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102554>
- Chatterjee, E. (2024). Gender and the Changing Feminist Discourse in Islam – A Socio-Historical Analysis. *Sl*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.51470/esl.2024.5.1.01>
- Deraman, D., Pabbajah, M., & Widyanti, R. N. (2022). Respons Lembaga Pendidikan Islam Atas Implementasi Sistem Manajemen Mutu Pendidikan Nasional. *Al-Iltizam Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 156–172. <https://doi.org/10.33477/alt.v7i1.3051>
- Fidhayanti, D., Muḥammad, M., Rofiq, M. A., Fuadi, M. R., Hakim, A., & Makkiy, N. C. B. (2024). Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur'an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan. *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, 35(1), 37–56. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4956>
- Hadi, N., & Baihaqi, J. (2020). Motive of CSR Practices in Indonesia: Maqasid Al-Sharia Review. *Qijis (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 8(2), 327. <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i2.8856>
- Hasanah, H. (2019). *Penyimpangan 'Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*. Query date: 2025-12-15 14:36:52.
- Hidayah, N. (2020). How Reformist Islamic Theology Influences Muslim Women's Movement: The Case of Liberal-Progressive Muslims in Indonesia. *Journal of Asian Social Science Research*, 2(1), 53–72. <https://doi.org/10.15575/jassr.v2i1.15>
- Izad, R. (2019). Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Dialogia*, 16(2), 156–174. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v16i2.1501>

- Izzati, N. R., Hadi, B. K., Pebriansyah, T. P., Arfa, M. F. A., & Na'im, A. (2025). Konstruksi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1193–1206. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10608.1193-1206>
- kusmastuti, I. P., & Muazzami, A. (2023). Kebolehan Pemimpin Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Perspektif Islam. *Kalam Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 11(2), 123–136. <https://doi.org/10.47574/kalam.v11i2.182>
- Mahmud, R., Yustizar, Y., Yusaini, Y., & Nasution, A. (2023). Membangun Moderasi Beragama Di Kalangan Santri Melalui Peran Pengelolaan Lembaga Pendidikan Dayah Di Aceh. *Turast Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 11(1), 86–100. <https://doi.org/10.15548/turast.v11i1.5928>
- Mohamed, G. (2025). Sheikh Al-Qaraḍāwī's Independent Reasoning (Ijtihād) in Reformulating Contemporary Islamic Criminal Jurisprudence Within the Framework of the Modern State. *Journal of College of Sharia & Islamic Studies*, 43(1). <https://doi.org/10.29117/jcsis.2025.0408>
- Mujahid, K., Burhanuddin, B., Assalam, G., & Husnia, S. (2025). Islamic Worldview Terhadap Integrasi Sains Dan Agama. *Tsaqofah*, 5(2), 1478–1486. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i2.4846>
- Muqtada, M. R., Isti'annah, I., Mustapha, A. S., & Mufid, A. (2024). Fiqh Contestation on Women's Public Leadership in Indonesia and Malaysia: Reproducing Qur'anic and Hadith Interpretations. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(1), 221–248. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v19i1.13163>
- Nafisah, F. N. F., & Jihad, S. (2025). Konsep Keluarga Ideal Menurut Al-Qur'an Dan Hadits. *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Iain Mataram*, 17(1), 21–44. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v17i1.11491>
- Nurholis, M. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid Al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari Ah Dan Ahwal Al-Syakshiyah*, 8(3), 541–548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>
- Oktaviani, F. H. (2023). Indonesian Women Leaders Navigating Hegemonic Femininity: A Gramscian Lens. *Gender Work and Organization*, 31(2), 472–493. <https://doi.org/10.1111/gwao.13084>
- Oktaviani, F. H., McKenna, B., & Fitzsimmons, T. W. (2021). Trapped Within Ideological Wars: Femininities In a Muslim Society and the Contest of Women As leaders. *Gender Work and Organization*, 28(3), 1152–1176. <https://doi.org/10.1111/gwao.12662>
- Paulus, K., Irsyadiah, N., & Rifa'i, A. (2021). Affirmation of School Management and Success of Islamic Religious Education Learning. *Journal of Social Science*, 2(2), 162–175. <https://doi.org/10.46799/jss.v2i2.114>
- Rahman, H. M. M., Islam, J., Khan, N., Shamem, A. S. M., & Rashid, Md. H. (2025). Islamic Feminism in Response to the Western Misogyny, and Women Rights in the Islamic Context. *Dirasat Human and Social Sciences*, 52(5), 10056. <https://doi.org/10.35516/hum.2025.10056>
- Sadari, S. (2021). MODERASI SANTRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENGETAHUAN: Studi Analisis Pola Kepemimpinan Gender Dari Habib Saggaf Bin Mahdi Bin Syekh Abu Bakar Bin Salim Di

Pesantren Al- Ashriyya Nurul Iman Parung-Bogor. *Moderation*, 1(2), 69–96.
<https://doi.org/10.63195/moderation.v1i2.28>

Saniah, N., Marlina, M., & Damanik, L. A. (2024). Optimizing Legal Protection Against Gender-Based Violence From an Islamic Perspective. *Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 15.
<https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.5406>

Spierings, N., Smits, J., & Verloo, M. (2008). On the Compatibility of Islam and Gender Equality. *Social Indicators Research*, 90(3), 503–522. <https://doi.org/10.1007/s11205-008-9274-z>

Tasbih, T., Langaji, A., Hafid, S. A., Bakti, A. F., & Haris, A. G. (2024). Islamic Feminists' Rejection of the Textual Understanding of Misogynistic Hadiths for the Advancement of Gender Justice in Makassar, Indonesia. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 196.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19856>

Wahyuningsih, W. (2025). Muslim Feminism: A Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis. *Jorcs*, 2(2). <https://doi.org/10.61511/jorcs.v2i2.2025.2223>

Zein, S. D. (2024). Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam Prespektif Muhammad Asad. *Muqaddimah*, 15(5), 75–90. <https://doi.org/10.71247/cehck172>